

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 12 perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024 dengan total 60 observasi, dapat disimpulkan:

1. Kualitas Audit yang diproksikan dengan audit fee terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya biaya audit tidak dapat dijadikan indikator yang efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak di sektor properti dan real estat.
2. Insentif Ekuitas Manajemen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, pemberian kompensasi berbasis saham tidak secara langsung mendorong manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
3. Kepemimpinan Perempuan dalam Komite Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara kualitas audit dengan penghindaran pajak. Keterlibatan ketua perempuan dalam komite audit belum cukup untuk memperkuat peran kualitas audit dalam membatasi praktik penghindaran pajak.
4. Kepemimpinan Perempuan dalam Komite Audit juga tidak memoderasi hubungan antara insentif ekuitas manajemen dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain, kehadiran ketua komite audit perempuan belum efektif dalam menahan potensi oportunistik dari insentif ekuitas manajemen.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tata kelola dan kompensasi manajemen dalam konteks sampel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik secara langsung maupun melalui moderasi kepemimpinan perempuan.

## 5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Sampel terbatas pada 12 perusahaan sektor properti dan *real estat* selama 2020–2024, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada sektor lain.
2. Proksi kualitas audit hanya menggunakan audit *fee*, yang belum tentu sepenuhnya mencerminkan kualitas audit secara menyeluruh.
3. Variabel moderasi kepemimpinan perempuan diukur dengan *dummy* (0/1), sehingga belum menggambarkan kualitas kepemimpinan secara mendalam seperti pengalaman, gaya kepemimpinan, atau latar belakang profesional.
4. Penghindaran pajak hanya diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga belum mencakup dimensi lain seperti *book-tax differences* atau *cash* ETR.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, perlu memperkuat peran komite audit dengan meningkatkan frekuensi rapat, memperluas keterlibatan perempuan yang

kompeten di posisi strategis, serta memastikan audit fee benar-benar sejalan dengan kualitas audit.

2. Bagi regulator, kebijakan terkait keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan komite audit perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan kewenangan agar lebih efektif dalam pengawasan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas sampel lintas sektor, menggunakan proksi lain untuk kualitas audit dan penghindaran pajak, serta memperkaya variabel moderasi dengan indikator kualitatif.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk diskusi lebih lanjut mengenai hubungan tata kelola, insentif eksekutif, *gender diversity*, dan praktik penghindaran pajak di Indonesia.